



PUTUSAN

Nomor 1677/Pid.B/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irawan Sukma Bin Hasyim;
2. Tempat lahir : Palembang.;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Desember 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Merogan Lorong Porka II No. 463 Rt. 12 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2019 berdasarkan surat penangkapan tanggal 2 September 2019 No.Sp.Kap/69/IX/2019/Reskrim; Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan 3 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1677/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1677/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 11 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Sukma Bin Hasyim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1677/Pid.B/2019/PN Plg



pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

- (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Danny yang berisi satu suku cincin emas 24 serta uang kertas tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Saksi Eli Holidiana Binti Ahmad Kayum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa pada saat persidangan bersikap baik dan sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya/ Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Irawan Sukma Bin Hasyim pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Eli Holidiana binti Ahmad Kayum di Jalan Ki Merogan Rt. 43 Rw. 06 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal saksi Eli Holidiana selesai Sholat Subuh lalu kembali tidur dimana tas sandang saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1677/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eli Holidiana dijadikan bantal, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan yang tidak dikunci dan hanya diganjil dengan kursi lalu mengambil tas sandang milik saksi Eli Holidiana, kemudian saksi Eli Holidiana terbangun dan melihat Terdakwa yang langsung berusaha melarikan diri sambil membawa tas milik saksi Eli Holidiana, selanjutnya saksi Eli Holidiana langsung mengejar Terdakwa dan memeluknya dari belakang sambil berteriak minta tolong, setelah itu saksi Adi Susanto bin Ngaimin yang merupakan istri dari saksi Eli Holidiana terbangun dan membantu menangkap Terdakwa, dan tidak lama kemudian warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa;

Bahwa tas sandang milik saksi Eli Holidiana yang diambil Terdakwa tersebut berisi satu suku cincin emas 24 karat serta uang kertas tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Irawan Sukma Bin Hasyim pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Eli Holidiana binti Ahmad Kayum di Jalan Ki Merogan Rt. 43 Rw. 06 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal saksi Eli Holidiana selesai Sholat Subuh lalu kembali tidur dimana tas sandang saksi Eli Holidiana dijadikan bantal, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan yang tidak dikunci dan hanya diganjil dengan kursi lalu mengambil tas sandang milik saksi Eli Holidiana, kemudian saksi Eli Holidiana terbangun dan melihat Terdakwa yang langsung berusaha melarikan diri sambil membawa tas milik saksi Eli Holidiana, selanjutnya saksi Eli Holidiana langsung mengejar Terdakwa dan memeluknya dari belakang sambil berteriak minta tolong, setelah itu saksi Adi Susanto bin Ngaimin yang merupakan istri dari saksi Eli Holidiana terbangun dan membantu menangkap Terdakwa, dan tidak lama kemudian warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa.

Bahwa tas sandang milik saksi Eli Holidiana yang diambil Terdakwa tersebut berisi satu suku cincin emas 24 karat serta uang kertas tunai sejumlah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1677/Pid.B/2019/PN Plg



Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eli Holdiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 05.30 WIB di bengkel atau rumah Saksi Korban tepatnya di samping Bakso Gajah Mungkur tepatnya di Jalan Ki Merogan Rt. 24 Rw. – Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang;
- Bahwa saksi merupakan korban dari pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri yaitu 1 (Satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi cincin satu suku mas 24 karat dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Rastus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi korban melihat bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, keadaan rumah atau bengkel Saksi Korban terbuka, dan korban sedang tidur yang dialasi dengan Tas korban, kemudian Saksi korban merasakan ada yang mengambil tas tersebut, namun saksi korban mengira yang mengambil tas tersebut iala suami korban namun bukan setelah itu saksi korban langsung terbangun dan merangkul badan Terdakwa dan Saksi Korban berteriak “maling” kemudian suami saksi terbangun dan menarik baju korban, setelah itu Terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke kantor polsek kertapati Palembang;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian yaitu saksi korban kehilangan 1 (Satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi cincin satu suku mas 24 karat dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Rastus Ribu Rupiah) yang ditaksir senilai Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1677/Pid.B/2019/PN Plg



2. Saksi **Adi Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 05.30 WIB di bengkel atau rumah Saksi Korban tepatnya di samping Bakso Gajah Mungkur tepatnya di Jalan Ki Merogan Rt. 24 Rw. – Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang;
- Bahwa yang merupakan korban dari pencurian tersebut adalah Istri Saksi yaitu Eli Holdiana;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri yaitu 1 (Satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi cincin satu suku mas 24 (Dua Puluh Empat Karat) karat dan uang tunai sejumlah Rp.300.000.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat bahwa Terdakwa tidak membawa alat apapun untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidur di atas kursi sedangkan saksi korban atau istri Saksi sendiri sedang tidur tidak jauh dari saksi juga, Saksi mendengarkan suara teriakan 'Maling' kemudian saksi langsung terbangun dan saksi melihat istri Saksi sedang merangkul Terdakwa yang berusaha melarikan diri sambil memegang tas istri Saksi dan saksi langsung tarik baju Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil diamankan. Setelah itu Terdakwa serta barang bukti tersebut diserahkan ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Sekitar jarak +/- 1 (Satu) Meter;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi karena Rumah atau bengkel Saksi buka 24 (Dua Puluh Empat Jam);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian yaitu saksi korban kehilangan 1 (Satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi cincin satu suku mas 24 karat dan uang tunai sejumlah Rp.300.000.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditaksir senilai Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Bunga Kenanga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 05.30 WIB di bengkel atau rumah Saksi Korban tepatnya di samping Bakso Gajah Mungkur tepatnya di Jalan Ki Merogan Rt. 24 Rw. – Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang;
- Bahwa yang merupakan korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Eli Holdiana;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri yaitu 1 (Satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi cin-cln satu suku mas 24 karat dan uang tunai sejumlah Rp.300.000.00 (Tiga Rastus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi melihat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat bahwa Terdakwa tidak membawa alat apapun untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut, saksi hendak menjemput anak saksi yang berada di rumah korban, namun saksi melihat dari jauh Korban sedang merangkul Terdakwa sambil berteriak “Tolong ado Maling” dan saksi melihat Terdakwa sedang memegang tas korban, kemudian Terdakwa berhasil diamankan adan diserahkan ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sekitar +/- 15 (Lima Belas Meter) meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian yaitu saksi korban kehilangan 1 (Satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi cincin satu suku mas 24 karat dan uang tunai sejumlah Rp.300.000.00 (Tiga Rastus Ribu Rupiah) yang ditaksir senilai Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Irawan Sukma Bin Hasyim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1677/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 05.30 WIB di bengkel atau rumah Saksi Korban tepatnya di samping Bakso Gajah Mungkur tepatnya di Jalan Ki Merogan Rt. 24 Rw. – Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban 1 (satu) tas sandang warna coklat, yang belum Terdakwa ketahui apa isi tas nya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa hendak ke pasar simpang Sungki namun pada saat perjalanan ke pasar, Terdakwa melintasi di depan bengkel Saksi Korban dan Terdakwa melihat pintu rumah atau bengkel nya terbuka dan korban pun sedang tidur, dari situlah Terdakwa langsung masuk dan mengambil tas milik korban, kemudian korban langsung bangun dan langsung merangkul badan Terdakwa dari belakang dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke kantor Polsek Kertapati);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dalam rumah tepatnya barang tersebut dijadikan alas bantal pada saat Saksi Korban sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa ini melanggar hukum pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah tas sandang warna coklat merk Polly Danny yang berisi cincin satu suku mas 24 (Dua Puluh Empat Kkarat) karat dan uang tunai sejumlah Rp.300.000.00 (Tiga Rastus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena perkara Pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 05.30 WIB di bengkel atau rumah Saksi Korban tepatnya di samping Bakso Gajah Mungkur tepatnya di Jalan Ki Merogan Rt. 24 Rw. – Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Sdr. Eli Holdiana;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa curi yaitu berupa 1 (Satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi cincin satu suku mas 24 (Dua Puluh Empat Karat) karat dan uang tunai sejumlah Rp.300.000.00 (Tiga Rastus Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1677/Pid.B/2019/PN Plg



- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa ",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah *dihadapkan* Terdakwa bermasalah Hukum dan setelah diteliti identitas selengkapnya dari orang yang dihadapkan tersebut ternyata benar adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam catatan dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 860/PLG/10/2019 tanggal 5 November 2019, yang bernama Terdakwa Irawan Sukma Bin Hasyim;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;



Menimbang, bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “barang siapa”;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa Irawan Sukma Bin Hasyim pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira jam 05.30 Wib bertempat di rumah saksi Eli Holidiana binti Ahmad Kayum di Jalan Ki Merogan Rt. 43 Rw. 06 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang, mengambil barang Berupa tas sandang berisi satu suku cincin emas 24 karat serta uang kertas tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) milik saksi Eli Holidiana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 (kedua)

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Danny yang berisi satu suku cincin emas 24 serta uang kertas tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, sehingga perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 (ke-tiga);

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan sehingga diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irawan Sukma Bin Hasyim mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Danny yang berisi satu suku cincin emas 24 serta uang kertas tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mengambil barang tersebut sekitar jam 05.30 Wib dan Terdakwa mengambil barang tersebut di rumah saksi Eli Holidiana binti Ahmad Kayum di Jalan Ki Merogan Rt. 43 Rw. 06 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1677/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, dimana Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal saksi Eli Holidiana selesai Sholat Subuh lalu kembali tidur dimana tas sandang saksi Eli Holidiana dijadikan bantal, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan yang tidak dikunci dan hanya diganjal dengan kursi lalu mengambil tas sandang milik saksi Eli Holidiana, kemudian saksi Eli Holidiana terbangun dan melihat Terdakwa yang langsung berusaha melarikan diri sambil membawa tas milik saksi Eli Holidiana, selanjutnya saksi Eli Holidiana langsung mengejar Terdakwa dan memeluknya dari belakang sambil berteriak minta tolong, setelah itu saksi Adi Susanto bin Ngaimin yang merupakan istri dari saksi Eli Holidiana terbangun dan membantu menangkap Terdakwa, dan tidak lama kemudian warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 (ke-empat) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan Undang-undang, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Danny yang berisi satu suku cincin emas 24 serta uang kertas tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan bagi diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa adalah orang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1677/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pula Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Sukma Bin Hasyim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Danny yang berisi satu suku cincin emas 24 serta uang kertas tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Eli Holidiana Binti Ahmad Kayum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, oleh kami, Subur Susatyo,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj.Murni Rozalinda,S.H.,M.H, dan Abu Hanifah,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Romi Pasolini,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Subur Susatyo, S.H., M.H.

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.